

# ORIGINAL INTENT KONSTITUSI SEBAGAI TITIK ACUAN DALAM WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Bagus Cahya Sugiarto R., Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[baguscahya611@gmail.com](mailto:baguscahya611@gmail.com)

Gede Marhaendra Wija Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[haen.wia@gmail.com](mailto:haen.wia@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji peran original intent yang penting dalam mengembalikan maksud dari materi yang termuat dalam suatu peraturan untuk kembali pada para pembuat konstitusi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ketika proses penyelesaiannya data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan atau disebut dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan original intent mempermudah mengetahui tujuan awal dan niat awal dibentuknya fungsi dari KY sendiri. Sebagai lembaga negara yang cukup muda, Komisi Yudisial diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap para hakim dalam kekuasaan yudikatif. Inilah yang menjadi permasalahan muatan materi Undang-undang terhadap UUD yang diajukan oleh para hakim agung dalam lingkup Mahkamah Agung. Sebagai lembaga negara yang menyelesaikan pada tingkat akhir sengketa perundang-undangan terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan makna hakim yang menjadi objek pengawasan terhadap hakim yang merupakan wewenang KY. Dalam ingkrah dari putusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup arti dari diksi atau kata hakim yang menjadi wewenang KY.*

*Kata Kunci: Original Intent, Komisi Yudisial, Hakim, Pengawasan.*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this research is to find out and examine the role of original intent which is important in returning the intent of the material contained in a regulation to return to the constitution-makers. This study uses a normative legal research method in which the data obtained comes from literature or what is called secondary data with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the original intent approach makes it easier to know the original purpose and initial intention of establishing the function of KY itself. As a fairly young state institution, the Judicial Commission is empowered by the constitution to carry out the oversight function of judges in judicial powers. This is the problem with the content of the Law on the Constitution submitted by the Supreme Court justices within the scope of the Supreme Court. As a state institution that resolves at the final stage of statutory disputes against the constitution, the Constitutional Court decides the meaning of the judge who is the object of supervision of the judge which is the authority of the KY. In moving away from the decision, the scope of meaning of the diction or the word of the judge who becomes the authority of the Judicial Commission can be identified.*

*Key Words: Original Intent, Judicial Commission, Judge, Supervisory Function.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ketika kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga dewasa ini Indonesia telah menggunakan berbagai susunan dari negara yang dianut atau biasa juga disebut dengan bentuk negara, dimulai dari negara kesatuan, serikat, sampai kini Indonesia kembali menggunakan negara kesatuan republik Indonesia, dimana hal tersebut terejawantahkan dalam konstitusi Indonesia Pasalnya yang pertama dalam ayat (1), pada bagian yang sama Indonesia sebagai negara juga menganut tipe negara hukum dilihat dalam ayatnya yang ke-3. Negara hukum terbentuk atas tindakan penolakan dari absolutisme, dimana prinsip ini muncul dalam negara *polize*, dalam negara hukum ketika menjalankan penyelenggaraan negara baik dalam sesi pemerintah maupun dari sisi masyarakat harus didasari atau berlandaskan dengan hukum.<sup>1</sup> Pada momen kesepakatan Magna Charta pada tahun 1215 merupakan titik awal pemikiran atau cikal bakal awal dibentuknya negara hukum.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum Indonesia menganut tipe negara hukum *rechtsstaat* yang merupakan tipe negara hukum modern yang berkembang di Eropa continental dan juga menganut tipe negara hukum *rule of law* yang berkembang di negara-negara *anglo saxon*.<sup>3</sup> Kedua tipe negara ini sama-sama menganut konsep negara hukum formil, namun memiliki perbedaan hal ini dipengaruhi oleh paham dan tradisi hukum yang berkembang pada kedua konsep tersebut, kedua konsep negara hukum ini juga memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki satu tujuan yaitu pengakuan terhadap keberadaan atau eksistensi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Apabila ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia, negara hukum merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum tata negara Indonesia, sebagaimana definisi dari asas merupakan dasar, landasan, biasa juga disebut dengan pedoman ataupun alas. Maka asas negara hukum memiliki peran yang sangat penting bagi ketatanegaraan Indonesia dimana asas ini mewujudkan dari eksistensi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dari negara Indonesia yang terejawantahkan dalam pembukaan konstitusi Indonesia.

Definisi dari Hukum Tata Negara (selanjutnya disingkat HTN) sampai kini belum menemukan titik temu yang sama atau setiap para sarjana memiliki pendapat atau pengertiannya masing-masing yang mengakibatkan HTN sebagai ilmu belum menemukan definisi yang pasti, namun secara universal HTN juga dikenal sebagai hukum yang mengatur negara dalam keadaan statis atau diam, karena begitu banyaknya dan beragamnya definisi dari disiplin ilmu ini, maka dapat suatu kesimpulan bahwa secara umum bahwa HTN merupakan hukum yang mengatur atau disiplin ilmu yang mengatur mengenai struktur dari organisasi negara,

---

<sup>1</sup> Suantra, I Nengah Dan Nurawati, Made. *Ilmu Negara* (Denpasar, Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), 156.

<sup>2</sup> Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 549.

<sup>3</sup> Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 136.

<sup>4</sup> Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amendemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 11.

kelembagaan negara, disertai dengan mengatur hubungan diantara negara dengan warganegaranya.<sup>5</sup>

Sebagai ilmu HTN Indonesia sebagaimana dimaksud diatas juga mempelajari tentang kelembagaan negara yang berada di Indonesia. Dewasa ini indonesia menganut prinsip kekuasaan negara *trias politica*, ada berbagai pendapat para ahli mengenai konsep kekuasaan negara ini, sebelum munculnya prinsip *trias politica* pada tahun 1960an seorang ahli bernama John Locke mempopulerkan ajarannya dimana menurut John locke konsep dari kekuasaan negara itu terpisah antara satu dan yang lainnya atau ia menganut prinsip ajaran pemisahan kekuasaan yang lebih dikenal dengan *separation of power*. Dalam *separation of power*, kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu: kekuasaan eksekutif yang menjalankan kekuasaan dengan melaksanakan Undang-undang yang dalam menjalankan kekuasaannya tersebut eksekutif juga menjalankan kekuasaan pengadilan, kekuasaan legislative yang menjalankan kekuasaan untuk membentuk Undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif merupakan lembaga neagra yang menjalankan kekuasaannya dengan menjaga kemanan negara dalam lingkup hubungan luar negeri.

Melalui konsep yang diajarkan oleh John locke ini seorang ahli terinspirasi untuk membuat konsep *trias politica*, ahli itu bernama Montesquieu, melalui bukunya yang berjudul *L'esprit des lois* ia menulis pemisahan kekuasaan *trias politica* dimana kata ini memiliki arti tiga pusat kekuasaan yang diambil dari Bahasa Yunani.<sup>6</sup> Dimana dalam bukunya tersebut Montesquieu sebagaimana ia terilhami oleh konsep dari John Locke, ia memisahkan kekuasaan atau *separation of power* negara menjadi tiga, sama halnya dengan pendapat John Locke ia membagi kekuasaan eksekutif yang menjalankan kekuasaan dengan menjalankan Undang-Undang, kekuasaan legislatif menjalankan kekuasaan dengan membuat Undang-Undang, berbeda dengan John Locke dalam tulisannya Montesquie justru membagi kekuasaan negara ketiga bukan dengan kekuasaan federative melainkan kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan dengan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.

Setelah melihat dari dua pendapat ahli tersebut, apakah Indonesia sebagai negara menganut teori pemisahan kekuasaan atau *separation of power* secara penuh, jika dilihat dalam prespektif dari teori yang dituliskan oleh kedua ahli tersebut, seolah-olah kekuasaan terlalu menitik beratkan bahwa ketiga kekuasaan tersebut baik secara organisasi maupun fungsi dan wewenangannya terpisahkan satu dengan yang lainnya sehingga tidak adanya keikutsertaan atau intervensi wewenang yang didapat dilakukan antar kekuasaan negara. Lalu muncul seorang sarjana bernama Hans Kelsen, ia berpendapat bahwa kekuasaan negara itu dibagi dan tidak dipisahkan secara menyeluruh, teorinya dikenal dengan teori pembagian kekuasaan atau juga disebut sebagai *distribution of power*.

Melihat dari konteks Indonesia, menganut kedua teori kekuasaan tersebut baik pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang dikenalkan oleh Hans Kelsen untuk menjalankan kekuasaan negara Indonesia, namun dalam mengimplementasikan hal tersebut

---

<sup>5</sup> Yusa, I. Gede. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. (Setara Press, 2016). 3.

<sup>6</sup> Yulistiyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 330.

dalam kebiasaan bernegara, indonesia tidak menggunakan kedua teori tersebut secara penuh atau absolut, sebaliknya justru indonesia mengadopsi nilai-nilai dari masing-masing teori yang sesuai dengan kebiasaan bernegara di Indonesia. Dimana konsep tentang pembagian kekuasaan lebih condong digunakan oleh indonesia ketika sebelum adanya amandemen terhadap konstitusi<sup>7</sup>, sebaliknya konsep pemisahan kekuasaan cenderung dipergunakan oleh negara ketika adanya amandemen terhadap konstitusi.<sup>8</sup> Namun setelah adanya amandemen terhadap konstitusi ini prinsip dari *tria politica* atau pemisahan kekuasaan ini disertai dengan prinsip *check and balance system*. Dimana prinsip *check and balance system* sebagai asas dalam ketatanegaraan indonesia memiliki peran untuk mengendalikan dan mengimbangi dari kekuasaan suatu lembaga negara yang memiliki kecenderungan kekuasaan tersebut akan sewenang-wenang.<sup>9</sup>

Dalam ilmu HTN di indonesia kelembagaan negara yang diatur dalam konstitusi terbagi menjadi tiga kekuasaan negara, dimana kekuasaan tersebut terbagi atas: kekuasaan eksekutif dimana Presiden, Wakil Presiden, beserta menteri-menterinya yang menjalankan perintah dari Undang-Undang, hal ini dapat diketahui dalam Pasal 7-16 UUD NRI 1945. Selanjutnya kekuasaan legislatif dimana MPR beserta DPR dan DPD yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang, sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 2-3 dan 19-22D UUD NRI 1945. Kekuasaan yudikatif dimana MA, KY dan MK yang menjalankan kekuasaan kehakiman, kekuasaan ini terejawantahkan dalam Pasal 24-25 UUD NRI 1945, walaupun KY merupakan lembaga pembantu atau juga disebut dengan (*state auxiliary agencies*) ditempatkan sejajar dengan lembaga utama dalam MA dan MK. Implementasi dari teori pemisahak kekuasaan berdasarkan prinsip *trias politica* dilihat melalui setiap kewenangan yang diberikan konstitusi kepada setiap lembaga-lembaga negara atau setiap kekuasaan negara, dan prinsip *check and balancing system* dapat diketahui ketika pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dimana jumlah anggota hakim MK terdiri dari sembilan orang hakim, yang terbagi atas 3 orang dari DPR sebagai legislative, 3 orang dari Presiden sebagai kekuasaan eksekutif, dan 3 orang dari MA yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, dimana hal ini dapat diketahui melalui Pasal 24C ayatnya yang ke-3 UUD NRI 1945 dan keikutsertaan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam pengusulan pengangkatan hakim agung yang merupakan bagian dari MA kepada DPR yang merupakan lembaga legislatif yang selanjutnya akan dilantik oleh Presiden yang merupakan lembaga eksekutif dapat diketahui dalam Pasal 24A dalam ayatnya yang ke-3 UUD NRI 1945.

Pada jurnal ini yang menjadi fokus utama penelitian adalah lembaga negara Komisi Yudisial. Sebagai kekuasaan yudikatif, pembentukan KY memiliki tujuan atau kepentingan untuk mengembalikan wajah dari lembaga peradilan yang muram berada di indonesia, terjadi karena keadilan bagi masyarakat tak kunjung tegak, Komisi ini terejawantahkan dalam konstitusi ketika adanya perubahan atau amandemen yang ketiga, setelah KY diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 31 Hakim agung mengajukan pangujian materi UU kepada MK yang juga disebut dengan *judicial review*, dimana

---

<sup>7</sup> M. Gaffar, Janedjri. "Kedudukan, Fungsi, Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Makalah*, (Surakarta 2009): 4.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 8

<sup>9</sup> Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal hukum* 28, no. 2 (2020): 1090.

para hakim agung ini ingin menguji materi dari makna atau arti dari diksi Hakim yang tertuang dalam wewenang KY terkhusus Pasal 1 angka 5 UU KY dimana apakah arti diksi dari hakim tersebut adalah para hakim yang berada dalam ruang lingkup MA dan para hakim yang berada dalam ruang lingkup MK.

Tulisan ini, apabila dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan topik yang mengkaji pengawasan Hakim yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial, namun fokus kajian yang diteliti berbeda. Studi terdahulu Tri Cahya Indra Permana pada Tahun 2018 yang berjudul Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian dari Tri Cahya Indra Permana ini berfokus pada Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Komisi Yudisial. Selain penelitian dari Tri Cahya ada juga penelitian dari Ismail Rumadan pada tahun 2016 dengan judul Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim.<sup>11</sup> Penelitian dari Ismail Rumadan ini berfokus pada fungsi pengawasan Hakim yang berada di lingkup Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial.

Dilihat dari 2 penelitian diatas yakni penelitian dari Tri Cahya Indra Permana dan Ismail Rumadan memiliki fokus yang berbeda, begitu juga fokus yang diteliti dalam penelitian ini yakni berfokus pada *Original Intent* dari terbentuknya Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas Hakim. Dengan kata lain penulis memiliki fokus penelitian yakni tujuan awal terbentuknya Komisi Yudisial sebagai titik acuan dalam menentukan fungsi pengawasan Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 menekankan dengan jelas peran *Original Intent* dalam menentukan fungsi pengawasan Hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian penulis melakukan studi yang berjudul "ORIGINAL INTENT KONSTITUSI SEBAGAI TITIK ACUAN DALAM WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL"

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *original intent* dari terbentuknya komisi yudisial yang merupakan lembaga *state auxiliary agency*?
2. Bagaimanakah peran dari *original intent* dalam wewenang KY mengenai pengawasan terhadap hakim yang diberikan oleh konstitusi?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai *original intent* dari terbentuknya komisi yudisial yang merupakan lembaga *state auxiliary agencies*.

---

<sup>10</sup> Permana, Tri Cahya Indra. "Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 1.

<sup>11</sup> Rumadan, Ismail. "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran dari *original intent* dalam wewenang KY mengenai pengawasan terhadap hakim yang diberikan oleh konstitusi.

## 2. Metode Penelitian

Jurnal ini tergolong penelitian hukum normatif. Jurnal ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep yang menganalisis konsep yang dikemukakan para ahli (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang berhasil terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Original Intent Dari Terbentuknya Komisi Yudisial Yang Merupakan Lembaga *State Auxiliary Agencies*

Lembaga negara terkhusus KY merupakan kelembagaan negara yang diberikan atribusi langsung oleh Konstitusi, walaupun masih dikategorikan kelembagaan yang masih muda bila dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, konstitusi menempatkan kedudukan dari KY sejajar dengan lembaga negara lainnya yang lebih lama sudah ada dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga pembantu atau *state auxiliary agencies*, sebagaimana dengan maksud dari penamaan tersebut Komisi Yudisial memiliki peran dalam pembantuan proses pengawasan secara eksternal terhadap para hakim ini juga dapat dilihat dalam UU tentang KY, dalam fungsinya KY memiliki peran untuk saling menerapkannya prinsip *check and balancing system* terhadap MA hal ini dapat diketahui melalui *original intent* dari Komisi Yudisial.<sup>12</sup>

Konstitusi sebagai peraturan tertinggi atau *the higher law* secara hirarki yang berada di Indonesia merupakan norma dasar atau *basic law* karena didalam konstitusi tertuang juga mengenai pandangan hidup atau biasa juga disebut *way of life* dan inspirasi bangsa yang dimana nantinya untuk mencapai tujuan dari berbangsa dan bernegara. Dari pemahan tersebut maka konstitusi dianggap sebagai sumber hukum yang terutama atau *source of law*, bagi para pembuat peraturan Perundang-undangan tidak diindahkan apabila dalam pembentukan peraturan para legislator justru membuat peraturan yang bertentangan dengan UUD karena konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan titik acuan dalam pembentuka peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 pada Pasal 3 ayatnya yang ketiga dimana dapat disimpulkan bahwa UUD atau konstitusi merupakan *basic law* atau hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penting untuk mengetahui atau menafsirkan maksud dari konstitusi, karena konstitusi merupakan norma dasar atau *basic law* yang tidak mengatur secara rinci mengenai suatu ketentuan, maka pentinglah suatu penafsiran terhadap konstitusi agar dapat

---

<sup>12</sup> Permana, Tri Cahya Indra, *Op.cit.*, hlm. 89.

memahami suatu ketentuan yang termuat atau terejawantahkan dalam konstitusi.<sup>13</sup> Dalam teori konstitusi ada banyak aliran bagaimana cara menafsirkan konstitusi, dari beberapa aliran mengenai cara menafsirkan konstitusi tersebut muncullah teori bagaimana cara menafsirkan konstitusi, salah satu teori yang cukup terkenal adalah teori penafsiran konstitusi secara penafsiran interpretasi dimana dalam teori ini dalam menafsirkan konstitusi menggunakan pendekatan historis atau penafsiran orisinil, teori interpretasi merupakan teori yang paling sesuai digunakan dalam menafsirkan konstitusi karena penafsiran ini sangat sesuai dengan pengertian asli dari materi dalam konstitusi, baik dari segi teks atau istilah-istilahnya, konteks atau maksud, tujuan dan struktur dari konstitusi. Secara umum teori penafsiran interpretasi ini menggunakan metode *original intent* merupakan bagian dari aliran *originalism*, dimana dalam aliran *originalism* dibagi atas dua teori besar lainnya yaitu: *original meaning theory* pendekatan ini menitik beratkan pada konteks *words* atau dalam makna *historical context*, dimana pendekatan ini melihat tata cara Bahasa yang benar atau aturan Bahasa tanpa melihat niat awal sang penyusun teks, sedangkan *original intent theory* atau dapat juga disebut dengan *enactors intentions* pendekatan ini justru menitik beratkan pada niat awal dari sang penyusun teks atau dalam konteks kali ini adalah niat sang penyusun konstitusi.<sup>14</sup>

Metode *original intent* ini sangat penting bagi terbentuknya Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara pembantu atau *State Auxiliary Agencies* karena dari metode ini bisa diketahui apa niat awal dari para penyusun konstitusi ketika membentuk KY sebagai lembaga negara pembantu, untuk melihat bagaimana niat awal para penyusun konstitusi dalam membentuk KY dapat diketahui melalui risalah-risalah dari rapat panitia *Ad Hoc* yang pertama badan pekerja MPR yang dilakukan pada tahun 2001.<sup>15</sup> Dimana dari risalah-risalah tersebut dapat diketahui niat awal terbentuknya komisi yudisial, beberapa alasan terbentuknya KY: karena Perlunya pengawasan terhadap hakim diluar badan pengawas internal, maka diperlukan lembaga independen yang kedudukannya diluar atau bukan berada dalam internal MA, karena hakim sebagai pejabat umum negara yang berada dalam lingkup MA tidak memiliki atasan ketika ia memutuskan suatu perkara kecuali hati nuraninya terhadap Tuhan.<sup>16</sup> Dalam tulisan lain juga berpendapat apabila dilihat dari sejarah terbentuknya atau *original intennya* KY ketikan menjalankan fungsinya agar juga menerapkannya terhadap MA dengan prinsip *check and balance system*.<sup>17</sup> Metode pendekatan *original intent* dari berbagai pendapat juga dapat dikatakan sebagai sejarah maksud dibentuknya suatu lembaga negara.<sup>18</sup>

Namun untuk memperdalam niat awal terbentuknya KY harus diketahui juga mengenai *legal policy* atau politik hukum terbentuknya Komisi Yudisial, karena politik hukum mempelajari tentang kebijakan penyelenggaraan negara. Pendapat ini selaras dengan pendapat dari Mafud MD yang merupakan seorang ahli hukum dan mantan hakim MK dimana, beliau berpendapat bahwa politik hukum sebagai ilmu

---

<sup>13</sup> Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 71

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 72

<sup>15</sup> Faiz, Elzah Dkk. *Risalah Komisi Yudisial Cikal Bakal, Pembagaan, Dan Dinamika Wewenang* (Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), 27

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 91

<sup>17</sup> Permana, Tri Cahya Indra, Tri, *Op.cit*, hlm. 89.

<sup>18</sup> Thontowi, Jawahir. "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 293.

juga dapat dikatakan sebagai *legal policy*. *Legal policy* apabila diterjemahkan memiliki arti kebijakan resmi tentang hukum yang nantinya akan dipergunakan dalam pembuatan peraturan atau mencabut peraturan yang sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat untuk mencapai satu tujuan yaitu tujuan dari berbangsa dan bernegara yang terejawantahkan dalam pembukaan konstitusi Indonesia. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa politik hukum mencangkup juga tujuan dan cita-cita awal terbentuknya suatu lembaga negara, selaras dengan asas *ius constituendum* melihat hukum dari prespektif bahwa hukum yang dibetuk sesuai atau sesuai dengan hukum yang dicita-citakan.<sup>19</sup>

Politik hukum harus disandarkan dengan konstitusi agar nantinya ketika pembentukan peraturan tidak keluar dari jalur yang ditentukan oleh konstitusi sebagai ekspresi kosmologi dan merupakan entitas dari cita-cita bangsa.<sup>20</sup> untuk mengetahui politik hukum terbentuknya KY dapat diketahui melalui bagian konsideran dari UU KY, karena menurut lampiran UU pembentukan peraturan perundang-undangan dalam butir 18 yang dapat disimpulkan bahwa bagian konsideran dari peraturan perundang-undangan memuat mengenai uraian singkat yang didalamnya berisikan gagasan pikiran atau ide yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk membentuk peraturan dan dijelaskan lebih rinci dalam butir 19 yang dapat disimpulkan bahwa dalam bagian konsideran memuat pokok-pokok pikiran dan gagasan pikiran yang dimana hal tersebut mengandung tiga unsur yaitu: unsur filosofis dalam unsur ini termuat nilai-nilai dari pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang didalamnya termasuk suasana kebatinan yang disertai dengan falsafah bangsa yang bersumber pada pancasila, unsur sosioogis termuat mengenai nilai-nilai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dilihat dari berbagai aspek, dan unsur yuridis berisikan tentang alasan mengatasi permasalahan hukum untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan.

Melalui konsideran Undang-undang KY tersebut dapat diketahui politik hukum dari KY adalah mencalonkan pengangkatan hakim agung yang disertai dengan pengawasan terhadap hakim guna menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan prilaku hakim. Melalui politik hukum, pembaca kembali diingatkan bahwa ketika suatu lembaga negara terkusus KY untuk dapat kembali mengingat cita-cita, tujuan awal yang ingin dicapai dari dibentuknya Komisi Yudisial itu sendiri. Hal tersebut dianggap penting agar tetap berada dalam jalur atau koridor yang sesuai dan tidak melewati dengan apa yang dicita-citakan oleh konstitusi.

### 3.2 Peran dari *Original Intent* dalam Wewenang KY mengenai Pengawasan Terhadap Hakim Yang Diberikan Oleh Konstitusi

UUD NRI 1945 dikenal sebagai *basic law* yang berada di Indonesia. UUD merupakan norma yang yang utama yang harus dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dibawahnya (*the higher law*), hal ini didasari dengan dasar pemikiran dari asas *Ius Lex Superior Derogat Legi Inferior*, asas ini memiliki maksud dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang berada pada tingkat yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari peraturan tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhdlor, A. Zuhdi. "KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP TRANSPLANTASI HUKUM DI ERA GLOBAL." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 197.



Konstitusi dalam mengatur wewenang yang diberikan kepada KY tidak mengatur secara jelas makna dari diksi atau kata hakim yang dimaksud dalam konstitusi hal ini yang menyebabkan 31 hakim agung mengajukan uji materi *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004. *Judicial review* merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan seseorang yang merasa hak konstitusinya dilanggar untuk mengajukan pengujian materi ataupun norma yang terkandung dalam suatu peraturan yang bertentangan dengan UUD juga disebut dengan *constitutional review*.<sup>21</sup> Menurut Mafud MD Tindakan ini sangat penting dilakukan bagi setiap produk hukum yang dibentuk agar kembali kepada jalur yang sesuai dengan konstitusi, karena tidak dapat dibantah bahwa hukum merupakan produk dari politik, maka dari itu setiap produk hukum yang terbentuk akibat dari proses politik pada alur yang tepat dan agar setiap politik hukum tetap dalam koridor yang telah ditetapkan konstitusi.

Hakim merupakan pejabat umum negara yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang memiliki tujuan agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat, dalam menjalankan wewenangnya tersebut seorang hakim harus dan wajib memiliki sikap yang berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional. Tidak cukup hanya itu, seorang hakim juga harus memiliki pengalaman pada bidangnya dan iktu serta menjaga kemandirian dari peradilan.<sup>22</sup>

Metode pendekatan *original intent* memiliki peran yang penting untuk mengetahui niat awal ataupun sejarah terbentuknya KY, mahkamahpun juga menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini dapat dikatakan lebih tepat untuk menafsirkan maksud dari materi ataupun norma yang termuat dalam konstitusi. Untuk itu dapat dilihat dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Wewenang pengawasan terhadap hakim merupakan fungsi lainnya selain mengajukan calon hakim agung, fungsi ini dilakukan agar para hakim tetap menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku, dimana perilaku ini merupakan efek yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap suatu rangsangan, dan perilaku yang berbudi pekerti luhur merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang hakim.<sup>23</sup> pengaturan mengenai wewenang ini lebih rinci dijabarkan dalam UU KY yang mana pada Pasal yang pertama dalam angka lima dapat disimpulkan bahwa arti dari diksi atau kata hakim disini sebelum adanya perubahan adalah para hakim yang berada dalam lingkup MA dan para hakim yang berada dalam lingkup MK. Ketika pengajuan uji materi yang dilakukan oleh para hakim agung kepada MK, dalam proses *judicial review* mengadopsi prinsip beracara perdata, para hakim yang mengajukan gugatan yang selanjutnya disebut dengan pemohon dan KY merupakan pihak yang digugat yang selanjutnya disebut dengan termohon, dalam gugatan termuat dimana arti dari diksi atau kata hakim menjadi luas yang melingkupi para hakim dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan para hakim yang berada dalam lingkup Mahkamah Konstitusi, ketika menjalankan tugasnya KY sudah banyak memanggil Hakim Agung yang berpotensi dapat memicu hancurnya kemandirian atau independen dari Hakim Agung tersebut,

---

<sup>21</sup> Sasmito, Heri Abduh. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)." *Law Reform* 6, no. 2 (2011): 60.

<sup>22</sup> Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 532.

<sup>23</sup> Rumadan, Ismail. *Op. cit.*, hlm. 212.

karena seorang hakim agung jika akan diberhentikan yang bersangkutan akan dihadapkan kepada Majelis Kehormatan Hakim Agung dan diberikan kesempatan untuk membela diri yang bersangkutan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam UU MA dalam Pasalnya yang ke 1, seorang hakim yang berada dalam ruang lingkup MK bila di berhentikan oleh ketua MK maka yang bersangkutan juga akan dihadapkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan diberikan kesempatan untuk membela dirinya, hal ini dapat diketahui dalam UU MK Pasalnya yang ke 22 dalam ayat (3) dan (4), pemberhentian hakim MK tidak melibatkan sama sekali peran KY didalamnya, dari gugatan tersebut menimbulkan suatu pandangan apakah para hakim agung yang merupakan pihak pemohon tidak mau diawasi oleh KY yang merupakan lembaga pengawas eksternal. Lalu mahkamah mengeluarkan putusan Nomor 5 mengenai peraturan perundang-undangan ke-4 tahun 2006. Dalam putusan tersebut mahkamah memutuskan mengabulkan setengah dari gugatan yang diajukan oleh ke-31 hakim agung MA, mahkamah berpendapat wewenang pengawasan hakim oleh KY terhadap para hakim yang berada dalam lingkup MK, bila dilihat secara sistematis dan berdasarkan *original intent* pengaturan tentang KY tidak berkaitan dengan pengaturan tentang MK, bila dilihat dari urutan pasal pada konstitusi dimana pengaturan KY dalam Pasal 24 B dibuat terlebih dahulu, sedangkan pada MK dibuat selanjutnya dalam Pasal 24 C. Melalui urutan tersebut mahkamah berpendapat ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh KY tidak mencakup pengawasan terhadap hakim MK. Selanjutnya mahkamah berpendapat bahwa hakim agung juga termasuk dalam pengawasan dari KY, karena mahkamah berpendapat adalah ideal jika seorang hakim agung harus memiliki integritas dan kualitas maka perlunya pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap para hakim dalam lingkup MA. Dan Undang-undang KY telah ubah dalam UU No.18 Tahun 2011.

#### 4. Kesimpulan

Sebagai lembaga negara *state auxiliary agencies* Komisi Yudisial merupakan lembaga yang diberikan kewenangan langsung oleh konstitusi, dimana lembaga ini diberikan wewenang pengangkatan calon hakim agung dan pengawasan terhadap hakim. Namun, untuk memperdalam niat awal terbentuknya KY harus diketahui juga mengenai *legal policy* atau politik hukum terbentuknya Komisi Yudisial, karena politik hukum mempelajari tentang kebijakan penyelenggaraan negara. Metode pendekatan *original intent* memiliki peran yang penting untuk mengetahui niat awal ataupun sejarah terbentuknya KY, mahkamah juga menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini dapat dikatakan lebih tepat untuk menafsirkan maksud dari materi ataupun norma yang termuat dalam konstitusi. Melalui pendekatan *original intent* dan konsideran dari Undang-undang Komisi Yudisial atau *legal policy* Komisi Yudisial bahwa gagasan awal atau cita-cita awal pembentuk Undang-undang dalam membentuk Komisi Yudisial adalah untuk mencalonkan pengangkatan hakim agung yang disertai dengan pengawasan terhadap hakim guna menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Peran *Original Intent* terhadap wewenangan KY mengenai pengawasan hakim dapat dilihat melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, terlihat dengan jelas bahwa mahkamah sebagai tingkat akhir dalam pemutus terakhir pengujian UU terhadap UUD menggunakan metode pendekatan *original intent*, menggunakan metode ini untuk menyelesaikan penafsiran arti dari diksi atau kata hakim yang termuat dalam wewenang pengawasan yang dilakukan oleh KY,

dimana mahkamah berpendapat adalah ideal jika seorang hakim agung harus memiliki integritas dan kualitas maka perlunya pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap para hakim dalam lingkup MA, juga mahkamah berpendapat wewenang pengawasan hakim oleh KY terhadap para hakim yang berada dalam lingkup MK, bila dilihat secara sistematis dan berdasarkan *original intent* pengaturan tentang KY tidak berkaitan dengan pengaturan tentang MK. Pentinglah metode pendekatan ini dalam penyelesaian gugatan tersebut, karena metode ini melihat tujuan awal yang disertai niat awal sang perancang konstitusi membentuk KY.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Faiz, Elzah. *Risalah Komisi Yudisial Cikal Bakal, Pembagaan, Dan Dinamika Wewenang* (Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013).
- Suantra, I Nengah dan Nurmawati, Made. *Ilmu Negara* (Denpasar , Uwais Inspirasi Indonesia, 2017).
- Yusa, I. Gede. *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. (Setara Press, 2016).

### Jurnal

- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal hukum* 28, no. 2 (2020).
- Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta* (2009).
- Muhdlor, A. Zuhdi. "KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP TRANSPLANTASI HUKUM DI ERA GLOBAL." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- Permana, Tri Cahya Indra. "Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011).
- Rumadan, Ismail. "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- Sasmito, Heri Abduh. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)." *Law Reform* 6, no. 2 (2011).
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016).
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016).
- Thontowi, Jawahir. "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011).

Wiradinata, Wahyu. "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013).

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.